



PUTUSAN

Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Santoso Bin Mursidi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT018 Desa Sidodadi Asri Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi

Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/87/IX/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudari Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Pidum : PDM-256/L.6.10/Eku.2/11/2023 tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pertama Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Pidana denda sebesar : Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Subsidaair : 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru atas nama ANDRIAN SAPUTRA;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ANDRIAN SAPUTRA.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21 warna hitam, Imei 868435048930696, 868435048930688 dengan Nomor Simcard 082113053339;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) tangki bermuatan minyak bensin olahan \pm 10.000 (lebih kurang Sepuluh ribu) Liter;

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Hulu Rokan 4.

- 1 (satu) unit KTP atas nama GATOT SANTOSO dengan NIK 1801130111720002;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI.

4. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-256/L.6.10/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI bersama-sama dengan Sdr. TOPIK, Sdr. ANDRIAN, Sdr. YONO, Sdr. NOVI dan Sdr. ERIS (Kelimanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan Terminal KM. 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursadi diminta oleh Adrian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sulinganyang menyerupai Bensin dari lokasi pengolahan minyak mentah didaerah Babat TomanKabupaten Muba Propinsi Sumatera Selatan yang akan diarahkan oleh TOPIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku pemilik minyak olahan yang dibeli dariSdr. YONO, Sdr. NOVI dan Sdr. ERIS (Ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan membawanya kedaerah Pesawaran Raja basa Lampung. Dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut karena akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Setelah bertemu dengan Adrian lalu terdakwa disuruh Adrian untuk membawa mobil truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Kombinasi No. Pol. : BE 8091 RN kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil / mengangkut minyak sulingan yang diolah/dimasak oleh Yono, Eris dan Novi (Ketiganya masuk dalam daftar Pencarian orang) didaerah Babat Toman kabupaten Musi Banyuasin yang hasil olahan minyak tersebut menyerupai Bensin dengan diarahkan oleh Topik (Masuk dalam daftar Pencarian Orang). Terdakwa kemudian berangkat menuju daerah Babat Toman dengan mengajak saksi Agus Supriyanto. Setelah sampai di daerah Babat Toman terdakwa bertemu dengan Topik dan berangkat bersama menuju lokasi tempat memasak minyak untuk segera memuat Bahan Bakar Minyak jenis Bensin ditempat yang pertama yaitu milik YONO yang berlokasi didaerah Pal 6 Desa Bangun Sari kecamatan Babat toman kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Kombinasi No. Pol. : BE 8091 RN dan setelah truck tersebut terparkir lalu Yono dengan menggunakan selang yang dihubungkan ke mesin sedot alkon langsung mengalirkan minyak dari tempat penampungan berupa baby tedmond kedalam tangki di atas mobil truck kemudian minyak sulingan jenis bensin sebanyak 4 (empat) ton diisi oleh Yono ke mobil truck yang dibawa oleh terdakwa. Yono mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyerupai jenis bensin tersebut dengan cara minyak mentah yang disuling dengan menggunakan tungku masakan, lalu hasil dari sulingan tersebut akan didapatkan bahan bakar minyak yang menyerupai minyak bensin yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Kombinasi No. Pol. : BE 8091 RN untuk dibawa ke Lampung. Dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



setelah selesai mengangkut minyak ditempat pertama lalu Topik mengajak terdakwa kembali untuk mengisi BBM selanjutnya ditempat yang kedua yaitu milik Nopi dan kembali memuat minyak sulingan jenis bensin sebanyak 4 (empat) ton dan setelah terisi lalu Topik kembali mengajak terdakwa untuk memuat minyak sulingan jenis bensin ditempat pengolahan yang ketiga yaitu ditempat Eris yang berlokasi di daerah PAL 2 desa Toman kecamatan babat toman kabupaten Musi banyuasin, sebanyak 2 (ton) dan setelah selesai memuat minyak kedalam tangki terkumpul minyak yang menyerupai bensin sebanyak 10 (sepuluh) ton lalu TAUFIK pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa lalu menghubungi ADRIAN dan melaporkan bahwa tangki minyak sudah terisi penuh. Dan atas perintah Adrian terdakwa disuruh berangkat ke daerah Pesawaran Lampung dengan membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sulingan yang menyerupai bensin tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Agus Supriyanto berangkat dari daerah babat toman sekira pukul 18.00 Wib menuju ke daerah Lampung melalui jalan Bypass alang-alang lebar Palembang. Saat melintas di Jalan Bypass alang-alang lebar Palembang terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan menanyakan mengenai muatan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak sulingan yang menyerupai bensin. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No. Pol. : BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) (Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru; 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter No. Pol. : BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) (Nomor Mesin 4V21Y08478) atas nama ANDRIAN SAPUTRA; 1 (Satu) tangki bermuatan minyak bensin olahan + 10.000 (Sepuluh ribu) liter; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna hitam, Imei 868435048930696, 868435048930688 dengan nomor simcard 0821113053339; 1 (satu) unit KTP atas nama GATOT SANTOSO dengan NIK 1801130111720002; diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 045/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 18 Oktober 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak diolah melalui proses ilegal.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI bersama-sama dengan Sdr. TOPIK, Sdr. ANDRIAN, Sdr. YONO, Sdr. NOVI dan Sdr. ERIS (Kelimanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan Terminal KM. 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursadi diminta oleh Adrian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sulingan yang menyerupai Bensin dari lokasi pengolahan minyak mentah didaerah Babat Toman Kabupaten Muba Propinsi Sumatera Selatan yang akan diarahkan oleh TOPIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku pemilik minyak olahan yang dibeli dari Sdr. YONO, Sdr. NOVI dan Sdr. ERIS (Ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan membawanya kedaerah Pesawaran Raja basa Lampung, Lalu terdakwa menyanggupi permintaan tersebut karena akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah bertemu dengan Adrian lalu terdakwa disuruh Adrian untuk membawa mobil truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Kombinasi No. Pol. : BE 8091 RN kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil / mengangkut minyak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulingan yang diolah/dimasak oleh Yono, Eris dan Novi (Ketiganya masuk dalam daftar Pencarian orang) didaerah Babat Toman kabupaten Musi Banyuasin yang hasil olahan minyak tersebut menyerupai Bensin dengan diarahkan oleh Topik (Masuk dalam daftar Pencarian Orang). Terdakwa kemudian berangkat menuju daerah Babat Toman dengan mengajak saksi Agus Supriyanto. Setelah sampai di daerah Babat Toman terdakwa bertemu dengan Topik dan berangkat bersama menuju lokasi tempat memasak minyak untuk segera memuat Bahan Bakar Minyak jenis Bensin ditempat yang pertama yaitu milik YONO yang berlokasi didaerah Pal 6 Desa Bangun Sari kecamatan Babat toman kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Kombinasi No. Pol. : BE 8091 RN dan setelah truck tersebut terparkir lalu Yono dengan menggunakan selang yang dihubungkan ke mesin sedot alkon langsung mengalirkan minyak dari tempat penampungan berupa baby tedmond kedalam tangki di atas mobil truck kemudian minyak sulingan jenis bensin sebanyak 4 (empat) ton diisi oleh Yono ke mobil truck yang dibawa oleh terdakwa. Yono mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyerupai jenis bensin tersebut dengan cara minyak mentah yang disuling dengan menggunakan tungku masakan, lalu hasil dari sulingan tersebut akan didapatkan bahan bakar minyak yang menyerupai minyak bensin yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Kombinasi No. Pol. : BE 8091 RN untuk dibawa ke Lampung. Dan setelah selesai mengangkut minyak ditempat pertama lalu Topik mengajak terdakwa kembali untuk mengisi BBM selanjutnya ditempat yang kedua yaitu milik Nopi dan kembali memuat minyak sulingan jenis bensin sebanyak 4 (empat) ton dan setelah terisi lalu Topik kembali mengajak terdakwa untuk memuat minyak sulingan jenis bensin ketempat pengolahan yang ketiga yaitu ditempat Eris yang berlokasi di daerah PAL 2 desa Toman kecamatan babat toman kabupaten Musi banyuasin, sebanyak 2 (ton) dan setelah selesai memuat minyak kedalam tangki terkumpul minyak yang menyerupai bensin sebanyak 10 (sepuluh) ton lalu TAUFIK pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa lalu menghubungi ADRIAN dan melaporkan bahwa tangki minyak sudah terisi penuh. Dan atas perintah Adrian terdakwa disuruh berangkat ke daerah Pesawaran Lampung dengan membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sulingan yang menyerupai bensin tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Agus Supriyanto berangkat dari daerah babat toman sekira pukul 18.00 Wib

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke daerah Lampung melalui jalan Bypass alang-alang lebar Palembang. Saat melintas di Jalan Bypass alang-alang lebar Palembang terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan menanyakan mengenai muatan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak sulingan yang menyerupai bensin. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No. Pol. : BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) (Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru; 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter No. Pol. : BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) (Nomor Mesin 4V21Y08478) atas nama ANDRIAN SAPUTRA; 1 (Satu) tangki bermuatan minyak bensin olahan ± 10.000 (Sepuluh ribu) liter; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna hitam, Imei 868435048930696, 868435048930688 dengan nomor simcard 0821113053339; 1 (satu) unit KTP atas nama GATOT SANTOSO dengan NIK 1801130111720002; diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik Yono, Eris dan Novi (DPO) yang tidak memiliki izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin;

- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 045/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 18 Oktober 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak diolah melalui proses ilegal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Juncto Pasal 55Ayat (1) ke-1KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Adhimas Prasatya,S.H Bin Lakoni (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kota Palembang;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel lalu tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan, lalu pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi Adhimas Prasatya,S.H., saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang sedang berhenti di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Palembang lalu pada saat dihampiri terlihat Terdakwa sedang duduk didalam mobil truk tersebut kemudian saksi Adhimas Prasatya,S.H., menanyakan siapa sopir mobil tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai sopir kemudian saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel memeriksa truk yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tengki petak yang dimodifikasi berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika bahan bakar minyak (BBM) tersebut berasal dari tempat sulingan/olahan masyarakat di Babat Toman Kabupaten Muba;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut milik saudara Adrian (DPO) yang Terdakwa ambil dari 3 (tiga) tempat penyulingan yaitu milik saudara Yono (DPO), saudara Novi (DPO), dan saudara Eris (DPO) yang akan dibawa ke daerah Pesawaran Provinsi Lampung;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Adrian (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan tersebut ke Lampung;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No.Pol : BE 8091 RN tersebut dititipkan pada PT. Bintang Selatan Agung Palembang;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam pengangkutan, pengolahan bahan bakar minyak (BBM) tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Maulana Yusuf,S.H.,M.Si Bin Alimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adhimas Prasatya,S.H dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel lalu tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan, lalu pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi Adhimas Prasatya,S.H., saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang sedang berhenti di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Palembang lalu pada saat dihampiri terlihat Terdakwa sedang duduk didalam mobil truk tersebut kemudian saksi Adhimas Prasatya,S.H., menanyakan siapa sopir mobil tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai sopir kemudian saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel memeriksa truk yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tengki petak yang dimodifikasi berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ±10.000 (sepuluh ribu) liter dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika bahan bakar minyak (BBM) tersebut berasal dari tempat sulingan/olahan masyarakat di Babat Toman Kabupaten Muba;



- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut milik saudara Adrian (DPO) yang Terdakwa ambil dari 3 (tiga) tempat penyulingan yaitu milik saudara Yono (DPO), saudara Novi (DPO), dan saudara Eris (DPO) yang akan dibawa ke daerah Pesawaran Provinsi Lampung;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Adrian (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan tersebut ke Lampung;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter No.Pol : BE 8091 RN tersebut ditiptikan pada PT. Bintang Selatan Agung Palembang;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam pengangkutan, pengolahan bahan bakar minyak (BBM) tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr.Aryansyah,ST.,MT Bin Ahmad Sulaiman Batubara** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang maksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 BBM serta hasil olahannya yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut wajib memenuhi standard an mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - Bahwa dikaitkan dengan pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 BBM, Gas Bumi atau hasil Olahannya yang ditiru atau dipalsukan tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum.
 - Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 045/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 18 Oktober 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak diolah melalui proses ilegal.

- Bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Bahwa pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- Bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan turut serta meniru atau memalsukan BBM dan gas bumi dan hasil olahan sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan mengangkut hasil olahan minyak yang menyerupai bensin akan tetapi belum bisa atau tidak bisa dipasarkan secara umum karena belum sesuai dengan standar mutu bahan bakar jenis solar yang di perdagangkan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kota Palembang karena Terdakwa sedang mengangkut minyak sulingan ilegal dari masyarakat Sekayu jenis bensin sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan mobil truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang terdapat tangki petak didalamnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut yang terletak di Babat Toman Kabupaten MUBA;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil minyak dari tempat penyulingan yang terletak di Babat Toman Kabupaten MUBA tersebut adalah saudara Andrian (DPO);

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Andrian (DPO) adalah hubungan kerja, yang mana saudara Andrian (DPO) adalah pemilik mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang terdapat tangki petak didalamnya yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter dan Terdakwa merupakan sopir mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut yang Terdakwa angkut menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN tersebut. Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara Andrian (DPO) untuk mengambil muatan bahan bakar minyak (BBM) sulingan jenis bensin ke Babat Toman Muba dari 3 (tiga) tempat penyulingan yaitu milik saudara Yono (DPO), saudara Novi (DPO), dan saudara Eris (DPO). Yang mana saudara Taufik (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk ke 3 (tiga) tempat penyulingan tersebut dan saudara Taufik (DPO) juga yang melakukan kegiatan muat bersama dengan anggotanya pada mobil yang Terdakwa bawa sedangkan Terdakwa hanya mengawasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual dari bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut akan diantarkan ke Pesawaran Lampung ke tempat saudara Andrian (DPO) dan sepengetahuan Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut untuk dijual kembali oleh saudara Andrian (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saudara Andrian (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Adrian (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ±10.000 (sepuluh ribu) liter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan tersebut ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam pengangkutan, pengolahan bahan bakar minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan setempat dimana terhadap barang bukti 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Canter berwarna kuning biru Nomor Polisi BE 8091 RN, Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227, Nomor Mesin 4V21Y08478 bermuatan tangki petak modifikasi tersebut, bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Canter berwarna kuning biru Nomor Polisi BE 8091 RN, Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227, Nomor Mesin 4V21Y08478 bermuatan tangki petak modifikasi, yang 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Canter berwarna kuning biru Nomor Polisi BE 8091 RN, Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227, Nomor Mesin 4V21Y08478 bermuatan tangki petak modifikasi ditiptkan di PT. Bintang Selatan Agung Palembang karena tidak memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk menyimpannya. Kemudian 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Canter berwarna kuning biru Nomor Polisi BE 8091 RN, Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227, Nomor Mesin 4V21Y08478 bermuatan tangki petak modifikasi tersebut dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru atas nama ANDRIAN SAPUTRA;



3. 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21 warna hitam, Imei 868435048930696, 868435048930688 dengan Nomor Simcard 082113053339;
4. 1 (satu) tangki bermuatan minyak bensin olahan \pm 10.000 (lebih kurang Sepuluh ribu) Liter;
5. 1 (satu) unit KTP atas nama GATOT SANTOSO dengan NIK 1801130111720002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursidi ditangkap oleh saksi Adhimas Prasatya,S.H., saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel lalu tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi Adhimas Prasatya,S.H., saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang sedang berhenti di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Palembang lalu pada saat dihampiri terlihat Terdakwa sedang duduk didalam mobil truk tersebut kemudian saksi Adhimas Prasatya,S.H., menanyakan siapa sopir mobil tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai sopir kemudian saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel memeriksa truk yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tengki petak yang dimodifikasi berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika bahan bakar minyak (BBM) tersebut berasal dari tempat sulingan/olahan masyarakat di Babat Toman Kabupaten Muba yang akan dibawa ke daerah Pesawaran Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut yang Terdakwa angkut menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN tersebut. Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara Andrian (DPO) untuk mengambil muatan bahan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak (BBM) sulingan jenis bensin ke Babat Toman Muba dari 3 (tiga) tempat penyulingan yaitu milik saudara Yono (DPO), saudara Novi (DPO), dan saudara Eris (DPO). Yang mana saudara Taufik (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk ke 3 (tiga) tempat penyulingan tersebut dan saudara Taufik (DPO) juga yang melakukan kegiatan muat bersama dengan anggotanya pada mobil yang Terdakwa bawa sedangkan Terdakwa hanya mengawasi;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil minyak dari tempat penyulingan yang terletak di Babat Toman Kabupaten MUBA tersebut adalah saudara Andrian (DPO), yang mana hubungan Terdakwa dengan saudara Andrian (DPO) adalah hubungan kerja. Saudara Andrian (DPO) adalah pemilik mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang terdapat tangki petak didalamnya yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ±10.000 (sepuluh ribu) liter dan Terdakwa merupakan sopir mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Adrian (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ±10.000 (sepuluh ribu) liter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan tersebut ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam pengangkutan, pengolahan bahan bakar minyak (BBM) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Setiap orang;
2. Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Gatot Santoso Bin Mursidi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursidi menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena memiliki lebih dari satu elemen unsur sehingga apabila nantinya salah satu elemen unsur seperti meniru atau memalsukan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengoplosan dan Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (“BBM”) itu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”).

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan. Jadi berdasarkan pengertian



tersebut, Bahan Bakar Minyak (“BBM”) oplosan merupakan BBM hasil campuran. Di UU Migas sendiri, pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak menurut ketentuan undang undang ini adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi sedangkan pengertian gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses purnambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Kota Palembang, saksi Adhimas Prasatya,S.H., saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursidi;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel lalu tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan, lalu pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi Adhimas Prasatya,S.H., saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang sedang berhenti di depan terminal KM 12 Jalan Bypass Alang-alang Lebar Palembang lalu pada saat dihampiri terlihat Terdakwa sedang duduk didalam mobil truk tersebut kemudian saksi Adhimas Prasatya,S.H., menanyakan siapa sopir mobil tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai sopir kemudian saksi Maulana Yusuf,S.H,M.Si dan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel memeriksa truk yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tengki petak yang dimodifikasi berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika bahan bakar minyak (BBM) tersebut berasal dari tempat sulingan/olahan masyarakat di Babat Toman Kabupaten Muba yang akan dibawa ke daerah Pesawaran Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut yang Terdakwa angkut menggunakan mobil truk Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN tersebut. Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara Andrian (DPO) untuk mengambil muatan bahan bakar minyak (BBM) sulingan jenis bensin ke Babat Toman Muba dari 3 (tiga) tempat penyulingan yaitu milik saudara Yono (DPO), saudara Novi (DPO), dan saudara Eris (DPO). Yang mana saudara Taufik (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk ke 3 (tiga) tempat penyulingan tersebut dan saudara Taufik (DPO) juga yang melakukan kegiatan muat bersama dengan anggotanya pada mobil yang Terdakwa bawa sedangkan Terdakwa hanya mengawasi;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil minyak dari tempat penyulingan yang terletak di Babat Toman Kabupaten MUBA tersebut adalah saudara Andrian, yang mana hubungan Terdakwa dengan saudara Andrian adalah sebatas hubungan kerja. dimana Andrian adalah pemilik mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN yang terdapat tangki petak didalamnya yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter sedangkan Terdakwa yang membawa mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8091 RN pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan, mendapat upah untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan tersebut ke Lampung;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Terdakwa mengetahui kalau minyak yang dibawanya adalah hasil sulingan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 045/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 18 Oktober 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak diolah melalui proses ilegal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas terdapat suatu keadaan, dimana terdakwa bekerjasama sedemikain rupa dengan Andrian (DPO), kerjasama mana dilakukan berupa pengoplosan minyak mentah dimana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertugas mengangkut minyak untuk kemudian yang akan dibawa ke daerah Pesawaran Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa sulingan minyak solar yang dibawa terdakwa terdakwa di atas diinteregasikan kepada kerangan ahli maupun hasil pemeriksaan Barang bukti yang dilakukan di Laboratorium Refinery Unit III PT.Pertamina (persero), maka perbuatan pengoplosan minyak olahan tersebut, senyatanya dilakukan dengan cara-cara mencampur bahan-bahan tertentu dengan tujuan memalsukan BBM untuk dijual ke masyarakat agar mendapatkan untung, sebab pada dasarnya BBM serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana telah ditegaskan oleh ahli Dr.Aryansyah S.T.,M.T bin Ahmad Sulaiman Batubara;

Menimbang, bahwa dari latar belakang pertimbangan hokum di atas maka perbuatan terdakwa telah mmenuhi sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsure Ad.2;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) syarat dari penyertaan yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)., dengan penjelasan:

- Tetapi janganlah mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;



• Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis wajib mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut, dilakukan oleh Terdakwa atau bekerjasama dengan orang lain, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursidi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan minyak yang menyerupai bensin sulingan atas perintah dari saudara Andrian (DPO) dan Terdakwa mendapat upah dari saudara Andrian (DPO) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sulingan / olahan tersebut ke Lampung dan dari kegiatan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak \pm 2 (dua) kali pengantaran minyak ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa yang mengangkut minyak solar sulingan yang dalam perkara a quo untuk diantar ke daerah Lampung, ternyata turut bekerjasama sedemikian rupa dengan Andrian untuk mengambil muatan bahan bakar minyak (BBM) sulingan jenis bensin ke Babat Toman Muba dari 3 (tiga) tempat penyulingan yaitu milik saudara Yono (DPO), saudara Novi (DPO), dan saudara Eris (DPO). Yang mana saudara Taufik (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk ke 3 (tiga) tempat penyulingan tersebut dan saudara Taufik (DPO) juga yang melakukan kegiatan muat bersama dengan anggotanya, dimana perwujudan perbuatan terdakwa bersama orang – orang tersebut adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (mede pleger). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat terutama terhadap penggunaan solar tiruan dari olahan minyak mentah secara ilegal, begitupun akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak yang negative bagi pemerintah atas beredarnya bahan bakar minyak yang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri setelah menjalani hukuman ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gatot Santoso Bin Mursidi** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** serta membayar **denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 8091 RN (Nomor Rangka MHMFE74EJNK004227) Nomor Mesin 4V21Y08478) warna kuning biru atas nama ANDRIAN SAPUTRA;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ANDRIAN SAPUTRA.

- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21 warna hitam, Imei 868435048930696, 868435048930688 dengan Nomor Simcard 082113053339;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) tangki bermuatan minyak bensin olahan \pm 10.000 (lebih kurang Sepuluh ribu) Liter;

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Hulu Rokan 4.

- 1 (satu) unit KTP atas nama GATOT SANTOSO dengan NIK 1801130111720002;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Terdakwa GATOT SANTOSO BIN MURSIDI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024**, oleh Paul Marpaung,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,S.H.,M.H., dan Budiman Sitorus,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Devianti Iteria,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Budiman Sitorus,S.H.

Panitera Penganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1399/Pid.Sus/2023/PN Plg